



P U T U S A N

Nomor 309 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NOREEN SURYA PERDANA, yang diwakili oleh Direktur, Eka Shanty Novarita, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Gang Merpati, RT 05, Nomor 19, Km.02, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Jatmiko, S.E., S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budi Jatmiko & Rekan, berkantor di Jalan Harun Nafsi, Perumahan Grand Tamansari, Cluster Kakaban, Block H.10/06, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAMSUL RIJAL, bertempat tinggal di Dusun Rawa Indah, RT 012, Desa Perangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadam Kholik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 26 C, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja (PHK);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang sisa kontrak dan hak-hak lainnya kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Uang sisa kontrak 11 bln x Rp3.100.000,00 =	Rp34.100.000,00
Uang kompensasi 1/12 x Rp3.100.000,00 =	Rp 258.000,00
Jumlah	RP34.358.000,00

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr, tanggal 21 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir terhitung sejak tanggal 19 Februari 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sisa kontrak dan uang kompensasi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Uang sisa kontrak 11 bln x Rp3.100.000,00 =	Rp34.100.000,00
Uang kompensasi 1/12 x Rp3.100.000,00 =	Rp 258.000,00
Jumlah	RP34.358.000,00

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya atas perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 21 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/KAS/2022/PHI.Smr *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr, tanggal 14 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat yang terikat hubungan kerja dengan Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku sejak 10 Januari 2022 s/d 15 Desember 2022 ternyata Penggugat diberhentikan sebelum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disepakati berakhir;

Bahwa Penggugat yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Penggugat diputus hubungan kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir maka Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi dan uang kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (*vide* Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang kedatangan Penggugat untuk mengembalikan pakaian seragam security dan dalil tentang bukti Surat Peringatan yang terkait dengan pokok perkara yang sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT NOREEN SURYA PERDANA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT NOREEN SURYA PERDANA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M. Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt.Sus-PHI/2023